

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
ADIN Perpustakaan Universitas Airlangga  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

1. Puslit dan Pembangunan Regional
2. Puslit Obat Tradisional
3. Puslit Pengembangan Hukum

4. Puslit Lingkungan Hidup
5. Puslit dan Pengembangan Gizi
6. Puslit/Studi Wanita
7. Puslit Olahraga


8. Puslit Kependudukan dan Pembangunan
9. Puslit Bioenergi
10. Puslit/Studi Kesehatan Reproduksi

Jl. Darmawangsa Dalam No. 2 Telp. (031) 42322 Fax. (031) 42322 Surabaya 60286

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Proses Pemasyarakatan Di L.P. Kalisosok, Surabaya
- b. Macam Penelitian : ( ) Fundamental, (V) Terapan, ( ) Pengembangan  
( ) Instiusional
- c. Katogori Penelitian : ( ) I (V) II ( ) III ( ) IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap Dengan Gelar : Made Darma Weda, SH.,MS.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Penata Muda/IIIa/131 801 632
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas / Jurusan : Hukum/Hukum Pidana
- f. Univ./Inst./Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Pidana
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Fak. Hukum Universitas Airlangga
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi :
- b. A l a m a t :
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 2.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 15 Februari 1996
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali ( V ) B a i k  
( ) S e d a n g ( ) K u r a n g

Surabaya, 28 Februari 1996



Mengetahui/ Mengesahkan :  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini f  
NIP. 130 355 372

## RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Proses Pemasyarakatan Di L.P. Kalisosok, Surabaya

Ketua Peneliti : Made Darma Weda, S.H.,MS.

Anggota Peneliti : Sampe Randa Tumanan, S.H.,MS.  
Drs. Duta Nurdibyanandaru, MS.

Fakultas : Hukum

Sumber Biaya : SPP/DPP Universitas Airlangga  
S.K. Rektor Nomor : 7131/PT03.H/N/1995  
Tanggal : 25 Agustus 1995

Sistem pemasyarakatan, merupakan suatu *treatment of offender* yang dipergunakan untuk membimbing narapidana agar kelak setelah menjalani masa pembedaannya, dapat kembali menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

- Aturan apa yang dipergunakan dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan ?
- Kendala-kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan ?

Penelitian ini mempunyai tujuan : (1). untuk mengetahui perangkat hukum yang mengatur tentang proses pelaksanaan pemasyarakatan serta mengetahui program-program pelaksanaan pemasyarakatan; (2). untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat/muncul dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan;

Untuk menjawab permasalahan tersebut dicari peraturan-peraturan yang dijadikan dasar pelaksanaan program. Selain itu, data primer diperoleh berdasarkan wawancara dengan petugas L.P. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan, Untuk memperoleh data primer ini, dipergunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur. Adapun petugas L.P. yang diwawancarai adalah petugas L.P. Kalisosok Selain itu, juga diwawancarai beberapa narapidana, untuk mengetahui manfaat dari pendidikan yang diberikan.

Pengambilan sampel, hanya dilakukan terhadap narapidana, yaitu sebanyak 13 orang. Sedangkan petugas L.P. hanya dipilih petugas yang menangani masalah pendidikan dan pelatihan saja. Bagi narapidana, dipilih narapidana yang telah mendapatkan pembinaan dan akan berakhir masa menjalani pidananya.

Selain tujuan tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu untuk mengetahui perangkat hukum

serta kendala-kendala yang terdapat dalam rangka proses pemasyarakatan.

Peraturan yang dipergunakan dalam menjalani proses pemasyarakatan tersebar di berbagai peraturan, yaitu: (1). *Gestichtenreglemen* 1917; (2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (3). Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi); (4). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan; (5). Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas; (6). Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.N.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rutan; (7). Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia; (8). Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.M.01-PK. 03.01 Tahun 1985 Nomor: 425/M/SK/11/1985 tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial Dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana;

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. proses pemasyarakatan merupakan suatu *treatment of offenders*, yang bertujuan memasyarakatkan warga binaan ke dalam masyarakat;
2. proses pemasyarakatan, tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembinaan selama warga binaan menjalani masa pidanaannya tetapi juga bertanggung jawab "menempatkan" warga binaan ke tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pemasyarakatan terdapat tiga unsur yang saling berinteraksi yaitu, warga binaan, petugas L.P. dan masyarakat.
3. dalam melaksanakan proses pemasyarakatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu : (1) kendala di bidang yuridis. Hingga saat ini masih dipergunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepenjaraan (2) kendala dalam pelaksanaan proses, meliputi: sarana dan anggaran; petugas terkait; warga binaan/narapidana itu sendiri; masyarakat; kendala-kendala tersebut akan berpengaruh terhadap program-program pembinaan yang akan dilaksanakan terhadap warga binaan/ narapidana.

Dalam rangka melaksanakan proses pemasyarakatan, perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga. Kerjasama tidak hanya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan swasta, dalam berbagai bentuk, tetapi juga dapat dilakukan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, perguruan-tinggi serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Dengan kerjasama tersebut, diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang terjadi selama ini.

\*\*\*\*\*